

ANALISIS HAK ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN: (Studi Putusan No. 143/PDT.G/2024/PA.GTLO)

Delfian Sami,¹ Nirwan Junus,² Sri Nanang Meiske Kamba,³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Email:

delfiansami2003@gmail.com,¹ nirwan.junus@ung.ac.id,² srinanangmeiskekamba@ung.ac.id,³

Abstrac:

This study aims to analyze the rights of children and wives after divorce based on Decision No. 143/PDT.G/2024/PA.GTLO. It focuses on the fulfillment of these rights post-divorce through the applicable legal approach. The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. The analysis is conducted on relevant regulations, including the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The findings indicate that divorce does not remove parental responsibilities toward children. Law No. 1 of 1974, Article 41(a), states that both the father and mother remain obligated to care for and educate their children, with the court having the authority to determine custody in case of disputes. Additionally, Article 149 of the Compilation of Islamic Law emphasizes that custody of children under the age of 12 is granted to the mother, while children aged 12 and above have the right to choose whether to live with their father or mother. Therefore, Indonesia's legal regulations should also prioritize the best interests of the child in determining custody after divorce. Court rulings play a crucial role in ensuring the fulfillment of these rights so that neither the child nor the wife is disadvantaged. Thus, this study is expected to serve as a reference for relevant parties in understanding post-divorce rights in accordance with the prevailing legal provisions.

Keywords: Rights; Wife; Child; Divorce.

Abstrak:

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hak anak dan istri pasca perceraian berdasarkan Putusan No. 143/PDT.G/2024/PA.GTLO. Kajian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak tersebut setelah perceraian melalui pendekatan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap peraturan yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka, dengan pengadilan berwenang memutuskan hak asuh jika terjadi perselisihan. Selain itu, Pasal 149 KHI menekankan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibu, sedangkan anak berusia 12 tahun ke atas berhak memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibu. Untuk itu, regulasi hukum di Indonesia juga selayaknya mengutamakan kepentingan anak dalam menentukan hak asuh pasca perceraian. Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut agar tidak merugikan anak maupun istri. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam memahami hak-hak pasca perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Hak; Istri; Anak; Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang telah mengalami perubahan ke UU No. 1 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kondisi ini menunjukkan, pernikahan adalah

sebuah perjanjian yang memiliki makna mendalam dan terkandung dalam kata nikah atau tazwīj, yang merupakan ungkapan sakral dalam upacara tersebut. Perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia dapat berkembang dengan baik. Perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga pada tumbuhan dan hewan. Karena manusia adalah makhluk yang diberi akal, maka perkawinan menjadi bagian dari budaya teratur yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam (Nita, 2021)

Pada kehidupan masyarakat secara umum, budaya perkawinannya cenderung lebih sederhana, terbatas, dan tertutup, sementara dalam masyarakat yang lebih maju (modern), budaya perkawinannya lebih berkembang, terbuka, dan luas. Aturan-aturan mengenai perkawinan telah ada sejak zaman masyarakat tradisional, yang dijaga dan ditegakkan oleh anggota masyarakat serta tokoh-tokoh adat atau agama. Seiring berjalannya waktu, aturan-aturan tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang memiliki pemerintahan serta negara. Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting bagi umat manusia di seluruh dunia. Mengingat betapa pentingnya peran perkawinan, tidak mengherankan jika hampir semua agama di dunia mengatur soal perkawinan, begitu pula dengan tradisi masyarakat dan negara, yang juga memiliki regulasi terkait perkawinan di kalangan warganya. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pengaturan soal

perkawinan di berbagai belahan dunia tidaklah seragam.

Perempuan adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi hak-haknya saat bercerai di pengadilan. Oleh sebab itu, mediator dalam perkara perceraian perlu membahas akibat perceraian saat mediasi dilaksanakan. Apabila mediator telah berusaha untuk membahas akibat hukum dalam mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses persidangan akan berlanjut dan pihak yang digugat bisa mengajukan gugatan balik/rekonvensi. Apabila pihak Tergugat/Termohon tidak mengajukan rekonvensi atau setelah mediasi tidak hadir di persidangan, hakim memiliki ex-officio dalam menentukan hak-hak perempuan setelah perceraian pada putusannya. (Nita, 2021)

Putusan Nomor 143/ Pdt.G/2 024/ PA.Gtlo Salah satu putusan yang telah menyelesaikan permasalahan hak-hak anak dan isteri pasca perceraian karena berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah di nilai terbukti. Hakim mendapatkan kebenaran hukum bahwa rumah tangga penggugat serta tergugat telah di landa perselisihan dan pertengkarannya yang di sebabkan dalam hal ini masalah tempat tinggal hingga akhirnya pemohon serta termohon hidup berpisah yang sampai saat ini hampir sepuluh bulan lebih lamanya tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Sebagai Peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga di Indonesia, Peradilan Agama melalui rumusan amar Agama MA RI telah banyak membuat pedoman bagi Hakim

dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi.

Tahun 2017, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 ada rumusan amar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan pada amar putusan dengan ketentuan dibayarkan sebelum ikrar thalak dilaksanakan.

Sebelum berlakunya SEMA No 5 Tahun 2021 sebelumnya berlaku SEMA Nomor 3 Tahun 2018. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dan hak asuh anak. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan panduan kepada hakim terkait bagaimana seharusnya harta bersama dibagi setelah perceraian, dengan memperhatikan keadilan antara suami dan istri. Salah satu hal yang ditekankan adalah bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik dari segi materi maupun non-materi. SEMA ini juga memberikan pedoman mengenai siapa yang berhak mengasuh anak-anak setelah perceraian. Keputusan tersebut harus berlandaskan pada prinsip kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan faktor seperti usia anak, kebutuhan anak, serta kemampuan masing-masing pihak dalam merawat dan mendidik anak. Dalam SEMA ini, tidak ada penekanan langsung pada kewenangan istri untuk mengajukan sita terhadap harta milik suami. Fokus lebih banyak pada pemenuhan

nafkah dan keadilan pembagian harta. (Fahrizal, 2021)

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memperbaharui dan melengkapi pedoman yang ada di SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan memberikan penekanan yang lebih kuat pada perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian, terutama dalam hal prosedur permohonan sita harta. SEMA ini memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim untuk melindungi hak-hak tersebut dengan cara yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam praktik pengadilan. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-haknya sekaligus mengajukan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri serta anak setelah perceraian. Berdasarkan SEMA yang sudah disebutkan, menurut penulis, tidak ada salahnya jika Hakim sekedar mengingatkan istri (Penggugat Rekonvensi) atas kebolehan mengajukan sita terhadap barang milik suaminya (Tergugat Rekonvensi). (Fauzan, 2020)

Ketidaksiapan suami/Pemohon dalam menerima serangan balik dari istrinya/Termohon mengakibatkan Pemohon ingkar dan tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Paling tidak ada 2 kondisi di mana Pemohon ingkar dalam melaksanakan putusan Pengadilan:

1. Pemohon tidak jadi mengucapkan ikrar thalak dengan cara tidak hadir dalam persidangan pengucapan ikrar thalak;
2. Pemohon tetap mengucapkan ikrar thalak dalam persidangan namun setelah itu tidak menunaikan kewajibannya

sebagaimana isi putusan (biasanya lalai dalam memenuhi nafkah anak).

Gagasan yang telah diangkat oleh YM Tuaka amar Agama Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM. tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem tentu akan menjadi tatacara yang sangat efektif dalam memastikan terpenuhi hak-hak istri dan anak. Instrumen ini dapat memastikan pihak-pihak yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri serta anaknya akan terblokir dalam sistem yang tersebar dalam 7 layanan instansi, yaitu:

1. Terblokirnya layanan kependudukan di Kementerian Dalam Negeri;
2. Terblokirnya layanan paspor di Imigrasi;
3. Terblokirnya layanan pencairan rekening yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Terblokirnya pengurusan SKCK, bahkan mungkin perpanjangan SIM dan STNK di Kepolisian;
5. Terblokirnya dari kepesertaan BPJS;
6. Secara otomatis Bendahara kantor dapat melakukan pemotongan terhadap gaji dan penghasilan PNS, TNI, Polri dan atau karyawan perusahaan;
7. Tagihan kewajiban terhadap pihak yang lalai dengan berbasis NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Gagasan yang sangat bagus ini mungkin masih butuh perjuangan yang panjang untuk dapat diterapkan, karena sistem integrasi dan interkoneksi antar banyak instansi tersebut paling tidak memerlukan payung hukum

berupa Undang-Undang yang mampu mengatur dan menegaskan pelaksanaannya.

Bahwasannya dalam perceraian talak terpenuhnya nafkah iddah dan Lalai karena pemohon memberikan sebidang tanah yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat berukuran 10 x 15 M2. Dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,(lima juta rupiah).karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang bercerai dengan suaminya.dan memberikan nafkah anak sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah) disetiap bulannya ditambah dengan kebutuhan riel anak setiap bulannya Rp. 2.500.000,di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.serta di tambah dengan pembebanan nafkah anak berkelanjutan yang naik sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak itu dewasa dan mandiri.

Seringkali, hak-hak anak terabaikan dan tidak dipenuhi setelah perceraian orang tua mereka. Beberapa peneliti menyoroti efektivitas pemenuhan hak anak pasca perceraian, seperti yang tercantum dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa: *"pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar kurang efektif karena belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kurangnya tanggung jawab oleh orang tua yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, orang tua menikah lagi setelah perceraian, dan keberadaan orang tua tidak diketahui"* (Gilang Favian Pratama, 2023)

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan

perihal hak serta kewajiban orang tua kepada anak, dan juga adanya hak serta kewajiban anak kepada orang tua, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”.

Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 48 Ayat (1) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49 Ayat (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaan- nya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan ke- pada anak tersebut.

Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. (Ontolay, 2019)

Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberi perhatian yang cukup signifikan terhadap perlindungan hak anak dalam konteks keluarga. Namun, dalam konteks perceraian, hak istri mungkin memiliki kedudukan yang berbeda, karena fokus hukum ini lebih banyak mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua, bukan secara langsung hak-hak istri pasca perceraian.

Dari definisi tersebut terlihat Undang Undang ini semata-mata tidak hanya melindungi kepentingan perempuan dewasa saja tetapi juga untuk mereka yang tersubordinasi, seperti juga laki-laki yang dewasa maupun masih anak-anak juga dapat perlindungan dari Undang Undang kekerasan dalam rumah tangga ini. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (Sibarani, 2016)

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab yaitu : 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak, 2) Menumbuhkan, mengembngkan, anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Sebagaimana termuat dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya”Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu:”kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. (Intan Puspita Sari, 2023) Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka akan dianalisis terkait Pemenuhan hak hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Gorontalo

METODE

Dalam melaksanakan kajian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu Hukum Normatif. Fungsinya adalah untuk memberikan dasar hukum yang jelas ketika muncul ketidakjelasan, kebingungan, atau benturan antara norma-norma hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran-ajaran hukum sebagai tanggapan terhadap permasalahan hukum yang ada. (Marzuki, 2017) Ada dua jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti diantaranya, Pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Analitik (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian normatif fokus pada aturan-aturan hukum sebagai objek utama dan tema sentral penelitian. (Ibrahim, 2006) Kemudian Teknik Analisis Data, Bogdan mengemukakan bahwa Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara terstruktur, agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah dan disampaikan kepada pihak lain. Proses ini melibatkan pengorganisasian data, memecahnya ke dalam bagian-bagian kecil, menyusunnya dalam pola tertentu, memilih informasi yang relevan, serta menyusun kesimpulan yang dapat dipahami dan dibagikan kepada orang lain. (Juliansyah Noor, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Perceraian menurut pasal 38 Undang Undang No.1 tahun 1974 adalah adalah “Putusnya perkawinan,” adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 38 Undang Undang No.1 tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa “jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin anantara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya

hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. (Ahmad Yani, 2021)

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak hak anak menurut pasal 41 huruf (a) Undang Undang No.1 tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengusaan anak maka pengadilan yang memberikan keputusannya akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban hak suami /istri menurut pasal 41 huruf c Undang Undang No.1 tahun 1974 selaras dengan hukum islam yaitu apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah. serta melunasi pada masa kawin perjanjian tahlik talak dan perjanjian lainnya. (Ahmad Yani, 2021)

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak tidak terputus akibat perceraian, maka yang terpenting adalah hubungan antara anak dengan orang tua untuk dapat memberikan perlindungan masih terus berjalan dan dijamin oleh undang-undang. Tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Sekalipun terjadi perceraian dalam perkawinan dan terpisahnya orang tua dengan anak, tetapi orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya selayaknya sebelum terjadi perceraian. di mana tanggung jawab orang tua terhadap anak diwujudkan dengan :

- a. Memelihara dan merawat anak Kedua orang tua tetap memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa dan sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri.
- b. Menjaga anak dari segala bahaya kedua orang tua menjaga dan melindungi anak dari hal yang membahayakannya dan jika anak takut atau sakit, orang tua segera menghibur dan berusaha mengobatinya.
- c. Memberi nasehat kedua orang tua tidak dibenarkan memberi arahan kepada anak tentang hal-hal yang tidak benar atau saling menyalahi antar orang tua, melainkan memberikan nasehat yang baik dan benar sesuai ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar anak kelak menjadi orang yang baik dan benar hingga dapat membanggakan kedua orang tua, di

samping anaknya mampu membantu dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

- d. Mendidik Anak di samping memberikan nasehat, kedua orang tua tetap harus mendidik anaknya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, bakat dan mentalnya serta ditopang dengan biaya pendidikan anak di sekolah.
- e. Memenuhi segala kebutuhan anak Selain itu, ada lagi hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, seperti memberi makan, pakaian dan kasih sayang seutuhnya.

Hak anak dan kemudian hal ini menjadi kewajiban orang tua sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”. (Ahmad Haris Muizzudin, 2023)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan sebagai hubungan dalam suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami dan istri yang sah untuk mewujudkan dan membangun rumah tangga sejahtera, bahagia dan abadi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dan hikmah disahkannya pernikahan dalam Islam bertujuan antara lain untuk memiliki anak-anak yang sah secara syariat dalam rangka menjaga kelangsungan hidup generasi yang akan datang (An-Nisa

ayat 1), memilikikeluarga yang penuh ketentraman serta cinta dan kasih sayang didalam keluarga (Ar Rum ayat 21), kebijaksanaan pernikahan adalah untuk menghindari melihat apa yang tidak diizinkan oleh syariat, dan untuk melindungi harga diri dari kejahatan seksual dilingkungan sekitar. (Zaldi, 2023)

Regulasi peraturan dan perundangan Perkawinan di Indonesia Adapun aturan yang mengatur pernikahan di Indonesia antara lain:

- 1.) Undang-Undang No.32/1954 yang keputusannya menetapkan Undang-undang No 22/1946 mengenai Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di wilayah Indonesia kecuali wilayah pulau Jawa dan pulau Madura.
- 2.) Undang-Undang No.1/1974 mengenai Perkawinan, yang berisi aturan hukum materil perkawinan untuk seluruh rakyat Indonesia.
- 3.) Keputusan Pemerintah No.9/1975 yang menjelaskan tata cara melaksanakan UUP No.1 / 1974.
- 4.) Undang-Undang No.7/1989: Peradilan Agama di Indonesia dimana bagian Undang Undang ini berisikan peraturan penyelesaian sengketa perkawinan.
- 5.) Undang-Undang No.16/2019 berupa amandemen UUP No.1/1974 tentang batasan usia minimal bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun. (Zaldi, 2023)

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia ditentukan oleh peraturan/norma setempat masing-masing dan saksi. Hukum adat memegang peranan yang sangat penting

karena merupakan peraturan atau norma hukum yang mengatur segala hubungan manusia dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam peraturan perkawinan. Hukum adat sendiri merupakan seperangkat aturan dan perilaku yang berlaku pada sekelompok orang, dan di satu sisi terdapat sanksi berupa moralitas sesuai aturan yang berlaku.

Bagi Indonesia, penting adanya undang-undang perkawinan nasional yang memperhatikan pedoman dan memberikan landasan bagi peraturan perkawinan yang selama ini diterapkan pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia menurut landasan filosofis Pancasila. Undang Undang Dasar 1945 diundangkan dan oleh karena itu undang-undang pun diundangkan.

Undang-undang ini di satu sisi harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, namun di sisi lain harus mampu mempertimbangkan seluruh realitas masyarakat. (Marco Orias, 2024) Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Batasan tersebut hanya mencakup peningkatan usia minimum bagi perempuan, sedangkan usia minimum bagi laki-laki tidak berubah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memastikan tidak adanya kekerasan atau diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan, serta usia minimum yang

disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memiliki pernikahan yang baik tanpa perceraian dan meninggalkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Tujuan ketentuan ini adalah untuk menghindari kekerasan yang disebutkan pada ayat di atas. Hal ini terlihat dari pengaturan usia perempuan 16 tahun yang membolehkan perempuan menikah pada usia dini berdasarkan Pasal 1 angka 1 revisi undang-undang tersebut. Menurut Pasal 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. (Marco Orias, 2024)

Hukum positif di Indonesia lebih jelas dalam menetapkan batas usia pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, usiah minimal untuk melangsungkan pernikahan diatur sebagai berikut:

- a.) Usia Perkawinan Laki-Laki dan Perempuan: Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16/2019, usiah minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya (Undang Unadang No.1 Tahun 1974), yang menetapkanusia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.
- b.) Pernikahan di Bawah Usia Minimal: Undang Undang ini juga mengatur dalam Pasal 7 Ayat (2) bahwa jika ada

kondisi yang memerlukan, pernikahan di bawah usia 19 tahun dapat dilakukan dengan izin Pengadilan. Misalnya, untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum.

Terjadinya, perubahan signifikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan usia minimal laki-laki, bertujuan untuk melindungi anak-anak, terutama perempuan, dari pernikahan dini yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perubahan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dini, yang dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. (Eti Karini, 2024)

Pengaturan Hak-Hak Anak dan Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus di tengah jalan akibat adanya perceraian. Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa

berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri.

Pasangan suami istri yang menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan jalan melakukan perceraian yang dilakukan di dalam sidang pengadilan, sebab apabila tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut tidak dianggap sah. (Ahmad Haris Muizzudin, 2023)

Maka oleh karena itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan mekanisme perceraian melalui Sidang Pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Mengenai pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua ini telah diatur dalam Pasal 41 Huruf a Undang Undang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang menyatakan bahwa :

Pasal 41 Undang Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1.) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Pasal 105 KHI.

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3.) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sayangnya berdasarkan amanat Pasal 41 Huruf a Undang Undang Perkawinan dan Pasal 105 KHI, setelah Putusan Pengadilan ditetapkan, seringkali putusan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, misalnya Ibu atau Bapak tidak memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik, salah satu pihak dihalang-halangi untuk bertemu anak-anaknya yang dipelihara oleh pihak lain atau Bapak/Ayah yang menelantarkan anaknya dengan tidak menanggung biaya pemeliharaan anak hingga ia dewasa. (Ahmad Haris Muizzudin, 2023)

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan

cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, majelis hakim dapat menentukan ke putusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan. (Irfan Islami, 2019)

Kompilasi hukum Islam yang disusun dan dirumuskan untuk mengisi kesenjangan dalam hukum substantif (termasuk hukum perkawinan, warisan dan wakaf) yang ditegakkan oleh pengadilan berdasarkan hukum agama; Secara hukum, hukum Islam dalam bidang perkawinan, warisan (termasuk wasiat dan hadiah) dan hibah telah menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional. Ini adalah dasar untuk mengambil keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam hubungan dengan unsur peradilan, Kompilasi Hukum Islam dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke

pangadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.

Sebagai aturan umum, orang tua bertanggung jawab membesarkan anak, terlepas dari apakah orang tuanya tinggal bersama atau perkawinannya putus karena perceraian. Mengurus anak merupakan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sebab, jika orang tua tidak mengasuh anaknya, maka ia akan ditelantarkan saat masih kecil dan meninggal dunia. Jika anak yang belum menjadi ibu tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang memadai, hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depannya bahkan membahayakan keberadaannya. Oleh karena itu, anak harus dirawat, di dukung dan dididik dengan baik. Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap tumbuh kembang anaknya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan standar 12 tahun. Sebab pada usia tersebut, anak dianggap telah mencapai masa pubertas. Berdasarkan standar 12 tahun, anak di bawah usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Sejak usia 12 tahun, seorang anak dapat memutuskan sendiri apakah akan memilih ibu atau ayahnya sebagai hak asuhnya. (Suryantoro, 2024)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang memiliki anak, maka ketentuannya ialah:

- 1.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3.) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sebagaimana jelas dalam kompilasi hukum Islam, hukum Indonesia mengatur tunjangan anak seperti itu. Anak-anak dalam KHI diidentifikasi sebagai anak di bawah umur (ghairmumayyiz), yang dalam KHI didefinisikan sebagai anak di bawah 12 tahun, dan kemudian sebagai anak di atas 12 tahun (mumayyiz). Peraturan pengasuhan anak di KHI tidak menetapkan persyaratan apa pun mengenai siapa yang berhak mendapatkan pengasuhan anak. Hal ini berbeda dengan kaidah fiqh yang mengharuskan pengasuh memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuh.

Kedudukan tekstual Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 mengatur bahwa ibu mempunyai hak penuh untuk memperoleh hak asuh atas anak setelah perceraian, namun jika hal ini dilaksanakan dengan tegas dan menurut syarat-syarat pokoknya maka undang-undang ini tidak menjadi solusi bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan Pasal 105 KHI, seluruh persyaratan harus dipenuhi. Artinya, ibu sebagai pengembal amanah harus mampu membuktikan segala sesuatunya secara sah, terutama tindakannya yang menjamin kelangsungan hidup anak, namun tanggung jawab sebagai orang tua tetap melekat pada

keduanya, dan tidak ada seorang pun yang mengabaikannya. (Suryantoro, 2024)

Mengenai pendidikan anak, biasanya orang tua menyekolahkan anak dari Sekolah Dasar jika kemampuannya mencukupi bahkan ada sebagian kecil yang sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengenai hak-hak anak lainnya tidak begitu dipahami dan dimengerti hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa jika biaya sehari-hari dan dapat di sekolahkan maka itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak, karena hanya hak-hak itu saja itu saja yang dibutuhkan anak. Dalam hal terjadinya perceraian orang tua anak tersebut, KHI mengaturnya secara rinci dalam pasal 105 pada poin (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sementara pada poin (c) menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jika melihat ketentuan pasal di atas maka yang bertanggung penuh ketika seorang belum berusia 12 tahun adalah hak melekat pada ibunya. Sementara dalam konteks biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian antara ayah dan ibu memiliki porsi atau bagian yang sama dalam memelihara anaknya, ibu berkewajiban memelihara penuh ketika anak belum mumayyiz dan ayah memenuhi biaya pemeliharaannya. Adapun pelaksanaan dari pasal 105 KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. (Nyoto, 2020)

Pola kebiasaan orang tua hanya memberikan hak pendidikan, biaya hidup sehari-hari, termasuk juga makan dan minum serta fasilitas lainnya. Padahal hakikatnya yang sesungguhnya pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya ini adalah cerminan bahwa betapa urgennya pemenuhan hak-hak anak terlebih jika orang tuanya telah bercerai.

Undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak di antaranya adalah pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Hak-hak anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada hakikatnya selain hak-hak yang telah disebutkan di atas ada hak yang sangat urgen yang harus diberikan para orang tua kepada anaknya yaitu hak memperoleh kasih sayang, karena dengan kasih sayang yang penuh inilah akan menjadi pondasi awal orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak

anak lainnya. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan dapat diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesejahteraan anak No. 4 tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (Nyoto, 2020)

KESIMPULAN

Pengaturan hak hak anak dan isteri pasca perceraian menurut undang undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam menunjukkan bahwa perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang Tua terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) menjelaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak anak mereka, dengan pengadilan berwenang untuk memutuskan hak asuh jika terjadi perselisihan. Sedangkan Pasal 149 KHI menenkan bahwa apabila hak asuh anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibu, sementara anak yang sudah berusia 12 tahun dapat memilih antara tinggal dengan ayah atau ibu. selain itu, ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. hal ini sejalan dengan prinsip hukum islam yang juga mengatur hak asuh anak berdasarkan usia dan kondisi tertentu. Kedua undang undang tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan hak hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan kasih

sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Dengan demikian kedua aturan tersebut tetap membebaskan pemenuhan hak anak-anak mereka kepada orangtuanya sekalipun mereka bercerai.

Implikasi hukum yang timbul terhadap hak hak anak dan isteri pasca perceraian yang tidak terpenuhi diantaranya: (a) eksekusi putusan pengadilan nomor 143/pdt.G/2024/PA.Gtlo menyatakan bahwa pengadilan agama memberikan wewenang untuk menegakkan keadilan dimana pengadilan dapat memerintahkan sita harta suami atau melakukan pembayaran hutang nafkah sesuai mekanisme hukum; (b) Seorang ayah atau manta suami yang secara sengaja menelantarkan keluarganya akan dikenakan sanksi pidana jika terbukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (c) mantan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan manakala nafkah tidak dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang telah di bebaskan oleh pengadilan ke mantan suami karena melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, K., (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Penerbit. (LADANG KATA) Jakarta.
- Afrinal., & Aldy D., (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga 1* (1).

- Fadhly., "Mencari Instrumen Yang efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian".
- Fahrizal, Fahmi. "Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *UIN Walisongo Semarang* (2021).
- Islami, I., & Aini, S., Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur(Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Peradilan Dan Keluarga Islam* 6 (2).
- Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah," Universitas Indonesia Library (Kencana Prenada Media, 2011), <https://lib.ui.ac.id>.
- Karini, E., & Daru, P., & Linda, F., (2024). Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. *Jurnal of Islamic Studies And Society* 5 (2).
- Mardiyan, R., & Erin, K. R., (2016). Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan. *Jurnal Empati* 5 (3).
- Muizzudin, H. A., & M, W. A., (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Studi Hukum* 12 (1)
- Nita, W. M., (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Penerbit. (CV. Laduny Alifatama) Lampung.
- Nyoto., (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* 11 (2).
- Orias, M., & Hery, K. Z., (2024). Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7 (1).
- Pratama, F. G., & Ahmad, S., (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies* 1 (1).
- Sibarani, S., (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Ham* 7 (1).
- Suryantoro, D. D., (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual. *Jurnal Legal Studies* 4 (1).
- Syaifuddin, M., (2013). *Hukum perceraian*. Penerbit. (PT Sinar Grafika) Jakarta.
- Tanjung, D. Z., Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika* 3 (3).
- Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang Undang No.7 Pasal 49 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Yani, A., & Sumarni A., (2021). Perlindungan
Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan
Dan Anak Pasca Perceraian Menurut
Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berlaku. *Jurnal Pemandhu* 2 (3).

Yusuf, A., (2017). Syarat Pemeriksaan
Kesehatan Dalam Perkawinan Islam
Sebagai Upaya Menjamin Kualitas
Keturunan. *Jurnal Al Ahwal As
Syakhsyah* 5 (1).